

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
DENGAN
FIRA PAPUA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NOMOR : 055/ I.3.AU/J/2019

NOMOR : 045/FP/1.1/hbl/2019

Pada hari ini tanggal **dua puluh dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong , kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Rustamadji, M.Si.**

Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Sriwati**

Owner FIRA PAPUA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FIRA PAPUA Papua Barat, berkedudukan di Jln. Selat Sunda, Remu Selatan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerjasama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika perguruan tinggi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

**PASAL 6
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit - unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 8
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

c.q. Lembaga Kerjasama

Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik
Aimas Kabupaten Provinsi Papua Barat

Telepon : 082242184685

Email : humas.kerjasama@unimuda.ac.id

FIRA PAPUA



Alamat : Jalan Selat Sunda, Remu Selatan, Sorong Manoi, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat

Telepon : 082197816420

Email : Firapapua.official@gmail.com

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**


Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 10
PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Rustamadji, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Sriwati

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
